



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KECAMATAN KARANGMOJO
DESA NGAWIS

Melikan, Ngawis, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul, DIY 55891

KEPUTUSAN KEPALA DESA NGAWIS

NOMOR: 63/NG/XI/2015

TENTANG

SATUAN PAUD SEJENIS (SPS) "MAWAR"

PADUKUHAN NGAWIS 2

**DESA NGAWIS KECAMATAN KARANGMOJO KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA NGAWIS;

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan terutama di wilayah pedesaan, perlu didirikan Lembaga Pendidikan untuk anak-anak usia dini;
b. bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menerbitkan Keputusan Kepala Desa Ngawis tentang Satuan Paud Sejenis (SPS) Mawar Padukuhan Ngawis 2, Desa Ngawis, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul;

Mengingat

1. Undang Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo peraturan pemerintah No. 32 Tahun 1950.
2. Undang Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan Perundang Undangan;
3. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2005;
4. Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor. 72 Tahun 2005 tentang Desa;
5. Peraturan Daerah Kab. Gunungkidul Nomor 21 Tahun 2000 tentang kewenangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kab. Gunungkidul Nomor 16 Tahun 2006 tentang pembentukan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kecamatan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

Menetapkan **SPS Mawar** sebagai Satuan Paud Sejenis yang berada di Padukuhan Ngawis 2, Desa Ngawis, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul.

KEDUA

PETIKAN Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui sebagaimana mestinya.

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Ngawis
Pada tanggal 27 November 2015



Tembusan dikirim Yth:

1. Camat Karangmojo
2. Badan Permusyawaratan Desa
3. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat :Jl. Pemuda 32, Baleharjo Wonosari 55801 (0274) 391191

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NOMOR 421.1/726/KPTS/2015

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
SATUAN PAUD SEJENIS MAWAR

NGAWIS 2, DESA NGAWES, KECAMATAN KARANGMOJO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

Membaca : Surat dari Ketua Pengelola PAUD Satuan Paud Sejenis MAWAR, Ngawis 2 , Desa Ngawis, Kecamatan Karangmojo Nomor 05/SPS.MWR/II/2015 tanggal 07 Februari 2015 perihal Permohonan Pembaharuan Izin Operasional.

Menimbang : a. bahwa Satuan Paud Sejenis MAWAR, Ngawis 2 , Desa Ngawis, Kecamatan Karangmojo telah diberikan izin operasional penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, dengan Nomor 421.1/726/KPTS/2015 tanggal 29 September 2015.
b. bahwa berdasarkan hasil penilaian terhadap data, dokumen serta persyaratan administrasi dan teknis dalam pengajuan pembaharuan serta kinerja Satuan PAUD, Satuan Paud Sejenis MAWAR, Ngawis 2 , Desa Ngawis, Kecamatan Karangmojo, dinyatakan bahwa Satuan PAUD dimaksud telah memenuhi syarat untuk mendapatkan Izin Pendirian PAUD.
c. bahwa sehubungan hal tersebut di atas, maka dipandang perlu menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Satuan Paud Sejenis MAWAR, Ngawis 2 , Desa Ngawis, Kecamatan Karangmojo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;

8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini, sebagaimana telah diubah dengan Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Dinas-dinas Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

Pertama : Memberikan izin pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Kepada :

- a. Nama Satuan : SATUAN PAUD SEJENIS MAWAR
- b. Alamat : Ngawis 2, Desa Ngawes, Kecamatan Karangmojo

Kedua : Kewajiban Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana tersebut Diktum KESATU Keputusan ini adalah :

1. Menyelenggarakan proses pembelajaran sesuai dengan Peraturan Perundungan yang berlaku,
2. Menyampaikan laporan penyelenggaraan program kepada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul setiap 3 bulan sekali.

Ketiga : Pemberian Izin Pendirian ini berlaku selama Satuan Pendidikan anak Usia Dini sebagaimana tersebut Diktum KESATU melaksanakan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keempat : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul Nomor : 421/558/KPTS/2012 tanggal 01 Maret 2012.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wonosari

Pada tanggal 29 September 2015

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan
Olahraga Kabupaten Gunungkidul

Drs. SUDODO, MM
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 195910241984031007

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Gunungkidul.
2. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Propinsi D.I.Y
3. Pertinggal